



Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan PNS di Kepolisian Daerah Jawa Timur

Isbadi ¹⁾, Bachrul Amiq ²⁾, Wahyu Prawesthi ³⁾

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

isbadi1977@gmail.com ¹⁾

bachrul.amiq@unitomo.ac.id²⁾

wahyuprawesthi@unitomo.ac.id³⁾

Abstrak

Salah satu fenomena yang menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah masalah Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, yang masuk dalam kategori keahatan luar biasa. Melalui penelitian ini, penulis akan mengkaji terkait sanksi hukum dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh PNS di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur. Peneliti menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), dan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Hasil penelitian menyimpulkan, Hasilnya menunjukkan bahwa perbuatan tersangka RM merupakan pelanggaran Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta menyalahgunakan kewenangan untuk merugikan keuangan negara. Kesimpulan ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi demi menjaga integritas keuangan negara dan perekonomian.

Kata kunci: Korupsi, Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Kewenangan.

Abstract

One of the phenomena that has recently come under scrutiny is the issue of Collusion, Corruption, and Nepotism, which falls into the category of extraordinary events. Through this research, the author will examine the legal sanctions and law enforcement regarding the criminal act of corruption through the abuse of authority by civil servants in the jurisdiction of the East Java Regional Police. The researcher employs a case approach and statutory analysis. The research findings conclude that the actions of suspect RM constitute violations of Articles 2 and 3 of the Anti-Corruption Law, by enriching oneself or others and abusing authority to the detriment of the state finances. This conclusion underscores the importance of rigorous law enforcement against corruption to safeguard the integrity of state finances and the economy.

Key words: Abuse of Authority, Corruption, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Pada saat ini, Indonesia menghadapi kondisi keterpurukan yang meluas, terutama dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Salah satu permasalahan besar yang tengah dihadapi adalah meningkatnya angka kejahatan secara signifikan. Kejahatan menjadi fenomena sosial yang kompleks dan sulit dipahami, menimbulkan risiko dan kerugian bagi masyarakat. Kejahatan tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu, tetapi dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di kota-kota besar, daerah terpencil, bahkan desa-desa. Peningkatan angka kejahatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi politik, ekonomi,



dan budaya. Meskipun bukan merupakan masalah baru, namun modus operandi kejahatan tetap sama dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penanganan serius dan holistik diperlukan untuk mengatasi masalah kejahatan ini, termasuk upaya-upaya pencegahan dan penegakan hukum yang efektif (Jamaludin, 2015).

Perkembangan kejahatan yang semakin kompleks, sebagian sulit dijerat oleh hukum yang ada saat ini, disebabkan oleh kekurangan dan celah dalam sistem hukum yang masih banyak mengadopsi dari hukum Belanda serta tidak selaras dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Perkembangan zaman yang pesat turut memperumit upaya penanganan kejahatan oleh hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, para ilmuwan hukum menekankan perlunya pendekatan yang dinamis dalam memahami hukum, tidak hanya dalam bentuk statis (hukum di buku-buku), namun juga operasional (hukum dalam aksi atau "Law in Action"). Ini penting karena efektivitas hukum hanya bisa dinilai berdasarkan bagaimana hukum tersebut dijalankan di masyarakat. Friedman (1975) mengidentifikasi tiga fungsi hukum, yakni pengendalian sosial, penyelesaian sengketa, dan rekayasa sosial. Pendapat lain dari Soekanto (2008) dan Ali (2008) menambahkan dimensi lain dari fungsi hukum, seperti memberikan pedoman perilaku, menjaga kebutuhan masyarakat, serta berperan sebagai alat pengendalian sosial dan politik. Tujuan akhir dari pelaksanaan fungsi-fungsi ini adalah untuk mencapai tujuan hukum, yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penegakan hukum perlu dilakukan secara serius dengan menegakkan norma-norma dan nilai-nilai budaya masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum (Barthos, 2018). Para penegak hukum harus memahami spirit hukum yang mendasari peraturan yang harus ditegakkan. Namun, belakangan ini, penegakan hukum di Indonesia mendapat kritik karena dianggap lemah oleh masyarakat. Salah satu masalah yang menjadi sorotan adalah masalah Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Penyebabnya antara lain adalah pembangunan ekonomi yang cepat dan perubahan tata nilai di masyarakat sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang tidak selalu diikuti oleh keadilan dan kepastian hukum. Peningkatan pembangunan di berbagai sektor juga berdampak pada perubahan nilai di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang kuat dan efektif sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan mewujudkan keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menjadi landasan hukum penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-undang tersebut, yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memberikan landasan bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menetapkan hukuman pidana bagi siapa pun yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara antara 4 hingga 20 tahun, serta denda mulai dari 200 juta hingga 1 miliar rupiah. Pasal 3 UU tersebut juga mengatur tindakan koruptif melalui penyalahgunaan wewenang, dengan sanksi yang serupa. Salah satu contoh kasus yang menggambarkan penyalahgunaan wewenang adalah kasus Rudi Mukhlis, yang



menggunakan uang pembayaran pajak reklame untuk kepentingan pribadinya. Kerugian negara akibat tindakan tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa tindakan seperti yang dilakukan oleh Rudi Mukhlis dapat dijerat sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bertujuan untuk memberantas praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, mendorong penulis melakukan penelitian terkait sanksi hukum dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh PNS di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Di sini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi (Marzuki, 2010).

Dalam penelitian ini, bahan atau materi yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang diperoleh dari sumber tidak langsung dan tidak bersifat otoritatif, yang biasanya berupa doktrin, pendapat hukum, atau teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta website yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, kemudian diolah dengan pendekatan kualitatif.

Proses analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode normatif-kualitatif. Bahan hukum yang sudah di klasifikasikan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dilakukan analisa dengan cara menguraikan isi dalam bentuk penafsiran dan argumentasi rasional untuk mempertahankan gambaran yang sudah diperoleh. Selanjutnya penulis juga menggunakan metode analisis deduktif, yaitu dengan cara menganalisis bahan hukum yang bertitik tolak dari bahan hukum yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang khusus

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh PNS di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur

Di Indonesia, sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum kesejahteraan, pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk mencapai tujuan



negara, salah satunya melalui penyediaan pelayanan publik. Namun, masalah korupsi semakin merajalela di negara ini, dengan pejabat birokrasi pemerintahan menjadi sorotan utama karena rentannya terhadap praktik korupsi. Para pejabat ini memiliki kewenangan yang diatur oleh undang-undang dalam menjalankan administrasi pemerintahan, namun sering kali keputusan mereka melewati batas yang ditetapkan oleh hukum dan etika birokrasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 3, bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Lebih lanjut, undang-undang tersebut mengatur larangan penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 17 hingga Pasal 18 (Armono, 2014)

Perilaku korupsi dari pejabat birokrasi di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang seharusnya menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sering kali terlibat sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, PNS diharapkan memiliki integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan. Mereka seharusnya menjunjung tinggi akhlak dan budi pekerti yang baik serta mematuhi kewajiban dan larangan yang telah diatur untuk PNS, termasuk sumpah atau janji saat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau menduduki jabatan negara. Dengan demikian, penting bagi PNS untuk menjaga kehormatan jabatan serta menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Tindak pidana korupsi memiliki beberapa penyebab, di antaranya adalah lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika; kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi; pengawasan yang tidak efektif dan efisien; serta kurangnya transparansi dalam sistem pemerintahan (Wicipto, 2018). Dampak dari tindakan korupsi ini dapat dirasakan oleh negara dan individu secara langsung. Bagi negara, korupsi merugikan keuangan dan perekonomian, serta menghambat pembangunan nasional (Atmoko & Syauket, 2022). Korupsi juga mengakibatkan efek penghancuran yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara. Bagi individu, tindakan korupsi dapat berdampak pada kehidupan sosial masyarakat dan dapat dikenakan sanksi moral serta hukum atau pidana (Syahroni & Sujarwadi, 2018). Oleh karena itu, penting untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap korupsi guna melindungi kepentingan negara dan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (*clean government*), beberapa upaya dapat dilakukan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pertama, perlu dilakukan pembinaan agama, moral, dan etika melalui penyuluhan di bidang keagamaan, etika, dan hukum di lingkungan instansi pemerintah pusat/daerah. Selain itu, reformasi birokrasi perlu diperluas hingga ke tingkat daerah untuk menekan praktik korupsi. Kedua, penegakan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi penting. Dan ketiga, optimalisasi fungsi pengawasan atau kontrol, di mana perlu penguatan pada Inspektorat Pusat/Daerah dan jarak yang cukup antara Inspektorat dengan Kepala Daerah untuk menghindari intervensi yang tidak semestinya. Upaya-upaya ini diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.



Penyalahgunaan wewenang kekuasaan memiliki keterkaitan erat dengan sanksi hukum yang akan dikenakan kepada pelaku. Sanksi hukum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan tanggungan dalam bentuk tindakan atau hukuman untuk memaksa seseorang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Hal ini mencakup hukuman atau tindakan yang diberikan kepada individu yang melanggar hukum atau aturan tertentu. Sanksi hukum bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku agar mereka lebih mempertimbangkan tindakan yang dilakukan agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum. Di Indonesia, penyalahgunaan wewenang kekuasaan sering terjadi, terutama oleh pejabat atau badan pemerintahan, yang sering kali menjadi isu yang diperbincangkan. Namun, pertanyaan muncul mengenai sanksi apa yang dapat memberikan efek jera kepada para pelaku. Terdapat tiga jenis sanksi yang diatur dalam hukum Indonesia, yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Penyalahgunaan wewenang kekuasaan oleh pejabat atau badan pemerintahan sering kali bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, yang pada akhirnya merugikan perekonomian negara. Lebih lanjut, lemahnya penegakan hukum dalam mengatasi masalah ini menjadi permasalahan tersendiri. Namun, terdapat Undang-Undang terkait larangan penyalahgunaan wewenang kekuasaan di Indonesia, yaitu Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur larangan bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam menyalahgunakan wewenang serta tindakan atau keputusan yang diambil.

Kasus korupsi yang melibatkan Rudi Mukhlis sebagai seorang PNS adalah contoh nyata dari penyalahgunaan wewenang. Sebagai seorang yang seharusnya bertanggung jawab atas penerimaan pajak pemerintah kota Surabaya, Rudi Mukhlis melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya. Meskipun telah dipindahkan ke Kelurahan Sukolilo Kecamatan Bulak yang tidak lagi mengurus perpajakan, Rudi Mukhlis tetap melakukan tindakan yang mencakup bidang atau materi wewenang yang tidak sesuai dengan jabatannya. Tindakan ini sesuai dengan rumusan Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur larangan mencampuradukkan wewenang atau melakukan tindakan sewenang-wenang. Contohnya, Rudi Mukhlis menerima pembayaran pajak tanpa mengalokasikan uang tersebut ke kas Pemerintah Kota dan membuat SSPD palsu sebagai bukti setoran, yang semuanya dilakukan di luar cakupan wewengangnya dan tanpa dasar kewenangan yang jelas. Dengan demikian, kasus korupsi yang melibatkan Rudi Mukhlis dapat dianggap sebagai contoh konkret dari penyalahgunaan wewenang dalam tindakan korupsi.

Berdasarkan keterangan saksi Sidik Taqwa, terungkap bahwa pembayaran pajak reklame untuk NUR PASIFIC *Restaurant* telah dilakukan kepada Rudi Mukhlis sejak tahun 2010 hingga tahun 2019. Namun, dalam kurun waktu tersebut, tidak ada catatan pembayaran pajak reklame dari NUR PASIFIC *Restaurant* ke pemerintah, meskipun pemilik restoran sudah melakukan pembayaran kepada Rudi Mukhlis. Hal ini menunjukkan adanya kerugian nyata bagi negara atau daerah karena dana yang seharusnya masuk ke kas negara ternyata masuk ke kantong pribadi Rudi Mukhlis. Total kerugian yang ditimbulkan akibat penyimpangan ini mencapai Rp217.729.600,00, yang terperinci atas pajak reklame yang tidak dibayarkan untuk setiap masa berlaku reklame dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan contoh konkret dari tindakan korupsi yang merugikan negara



atau daerah dengan cara menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri.

Berdasarkan perkaranya, Rudi Mukhlis dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001. Pasal tersebut menyatakan bahwa pelaku korupsi dapat dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp. 200.000.000,00 dan maksimal Rp. 1.000.000.000,00. Sanksi ini diberlakukan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu, sesuai dengan undang-undang yang sama, pelaku korupsi juga dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp. 50.000.000,00 dan maksimal Rp. 1.000.000.000,00. Ini berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, Rudi Mukhlis dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk tindakan korupsi yang telah dilakukannya.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh PNS di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur

Penegakan hukum adalah proses yang bertujuan untuk mengubah ide-ide dan konsep-konsep hukum menjadi kenyataan. Proses ini melibatkan penyerasian nilai-nilai yang tercantum dalam norma-norma yang kokoh, serta menerjemahkan nilai-nilai tersebut menjadi sikap dan tindakan konkret untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban dalam kehidupan bersama. Saat membahas penegakan hukum, pembicaraan juga akan mencakup berbagai aspek yang terkait dengannya, karena usaha untuk mewujudkan ide-ide atau nilai-nilai tersebut selalu dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor-faktor lainnya. Hukum seharusnya dipandang sebagai fenomena yang dapat diamati dalam masyarakat, termasuk melalui perilaku warga masyarakat. Oleh karena itu, perhatian juga harus diberikan pada hubungan antara hukum dengan faktor-faktor non hukum, terutama nilai-nilai, sikap, dan pandangan masyarakat, yang sering disebut sebagai kultur hukum. Perbedaan dalam penegakan hukum antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum, termasuk kultur hukum tersebut.

Penegakan hukum bukanlah suatu tindakan yang pasti, di mana hukum diterapkan pada suatu kejadian seperti menarik garis lurus di antara dua titik. Dalam ilmu hukum, cara semacam itu disebut sebagai model mesin otomatis, di mana pekerjaan menegakkan hukum menjadi aktivitas yang bersifat otomatis. Namun, penegakan hukum dipandang sebagai variabel yang tidak selalu jelas dan pasti. Kejadian yang memicu diterapkannya penegakan hukum mengandung pilihan dan kemungkinan, karena dihadapkan pada realitas yang kompleks. Menurut pandangan ilmu hukum empirik, kompleksitas ini tidak bisa diabaikan, karena penegakan hukum tidak bersifat Logis-Universal tetapi merupakan variabel.

Penegakan hukum bukanlah proses yang hanya bersifat logis semata, melainkan juga melibatkan manusia. Masuknya faktor manusia menjadikan



penegakan hukum dipenuhi dengan dimensi perilaku dan semua faktor yang mempengaruhinya. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak lagi hanya merupakan hasil deduksi logis, tetapi lebih merupakan hasil dari berbagai pilihan. Oleh karena itu, output dari penegakan hukum tidak dapat hanya didasarkan pada ramalan logika semata, tetapi juga dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak selalu sesuai dengan logika.

Sistem penegakan hukum meliputi tiga komponen utama: komponen hukum yang akan ditegakkan, institusi yang bertanggung jawab untuk menegakkannya, dan personel dari institusi tersebut, termasuk lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial yang memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum. Contohnya adalah polisi, jaksa, hakim, dan berbagai institusi lain yang bertugas menegakkan hukum, baik secara administratif maupun yudisial dalam lingkup eksekutif. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam suatu masyarakat hukum serta penanggulangan pelanggaran hukum. Komponen ini menjadi kunci terakhir dalam setiap proses perwujudan penegakan hukum, di mana efektivitasnya dapat dinilai melalui evaluasi hukum.

Penegakan hukum melibatkan dua unsur utama dari dimensi sosial, yaitu faktor manusia dan faktor lingkungan sosial. Faktor manusia adalah elemen kunci dalam penegakan hukum karena tanpa keterlibatan manusia, hukum hanya menjadi peraturan kosong di atas kertas. Diskusi tentang penegakan hukum akan menjadi lebih konkret ketika dikaitkan dengan pelaksanaannya oleh manusia, karena melalui manusialah hukum dapat diterapkan dan dilaksanakan. Selain itu, faktor lingkungan sosial juga memainkan peran penting dalam penegakan hukum, baik secara pribadi maupun dalam konteks lembaga penegak hukum. Lingkungan pribadi dari para penegak hukum dapat memengaruhi bagaimana mereka menjalankan fungsinya dalam suatu organisasi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dilakukan oleh berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Pentingnya memaknai hukum sebagai perangkat peraturan yang mengatur masyarakat hanya akan terwujud dengan dukungan dari aparat yang tegas, berdedikasi, dan dilengkapi dengan sanksi yang tegas dan jelas (Hatta, 2009)

Pada tahun 2008, Restoran NUR PASIFIC di Jl. Adityawarman 59-63, Surabaya, terdaftar sebagai Wajib Pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya atas nama SIDIK TAQWA. Pada tanggal 1 Desember 2008, mereka melakukan pembayaran pajak reklame untuk masa pajak tahun 2008-2009 sebesar RP5.375.000,-. Pada tahun 2009, pemilik restoran yang sama membayar pajak reklame untuk periode 2009-2010 sebesar RP10.735.500,-. Namun, mulai tahun 2010 hingga 2019, restoran tersebut, melalui pemiliknya, SIDIK TAQWA, menitipkan pembayaran pajak reklame kepada seseorang bernama RUDI MUKHLIS. RUDI MUKHLIS menentukan besaran pembayaran dan kemudian memberikan SSPD palsu kepada SIDIK TAQWA sebagai bukti pembayaran. SSPD palsu tersebut mencakup berbagai periode, seperti masa pajak tahun 2010-2011, tahun 2013-2014, tahun 2016-2017, tahun 2018-2019, dan tahun 2019-2020. Bukti SSPD untuk masa pajak lainnya hilang dan tidak tersimpan, menunjukkan adanya potensi pelanggaran dalam pembayaran pajak reklame yang dilakukan oleh restoran tersebut.

Pada tanggal 2 Mei 2019, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya mengundang pihak Restoran NUR PASIFIC di Jl.



Adityawarman No. 59-63 Surabaya untuk klarifikasi terkait pembayaran pajak reklame. Hal ini karena sejak tahun 2010 hingga 2019, tidak ada catatan pembayaran pajak reklame dari restoran tersebut. Saat dilakukan wawancara oleh BPKPD dengan Wajib Pajak (WP) yang merupakan pemilik Restoran NUR PASIFIC, yaitu SIDIK TAQWA, dia menjelaskan bahwa telah melakukan pembayaran pajak reklame sejak tahun 2010 hingga 2019. Namun, pembayarannya diduga menggunakan SSPD palsu yang diperoleh dari RUDI MUKHLIS. Dengan demikian, terdapat indikasi bahwa pembayaran pajak reklame yang dilaporkan oleh restoran tersebut sebenarnya tidak valid dan mengandung potensi pelanggaran pajak.

Fakta-fakta yang telah ada menunjukkan adanya indikasi kuat terjadinya tindak pidana korupsi yang melanggar hukum, terutama terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Pasal 2 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001, menegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan tindakan yang memperkaya dirinya sendiri, orang lain, atau sebuah korporasi dengan potensi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terlibat dalam tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa unsur-unsur korupsi telah terpenuhi dalam kasus yang diuraikan, yang mencakup tindakan memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara melanggar hukum.

Terdapat subjek hukum yang ditunjuk sebagai tersangka atas tindak pidana korupsi, yaitu Rudi Mukhlis, seorang PNS yang bertugas sebagai staf di Kelurahan Kenjeran Surabaya. Kasusnyanya terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam menerima pembayaran pajak reklame dari sebuah restoran bernama Nur Pasific. Meskipun uang tersebut seharusnya disetorkan ke kas Pemerintah Kota Surabaya, Rudi Mukhlis menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Hal ini terbukti dari ketidakterbayarannya pajak reklame atas nama Nur Pasific, yang ditemukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, terdapat unsur tindak pidana korupsi yang terpenuhi. Pertama, Rudi Mukhlis melakukan tindakan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai seorang PNS untuk memperkaya diri sendiri, yang seharusnya merugikan keuangan negara. Kedua, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena Rudi Mukhlis mencampuradukkan wewengangnya dengan kepentingan pribadi, tidak sesuai dengan ketentuan UU Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindakan tersebut diperkirakan mencapai Rp217.729.600,00.

Keterangan dari saksi-saksi dan ahli, bersama dengan bukti-bukti yang ditemukan, mendukung penunjukan Rudi Mukhlis sebagai tersangka dalam kasus ini. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Rudi Mukhlis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini, Rudi Mukhlis diduga melakukan tindakan korupsi dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau pihak lain, serta dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya sebagai seorang PNS.

SIMPULAN DAN SARAN

Sanksi hukum bagi korupsi oleh PNS di Jawa Timur adalah pidana penjara seumur hidup atau 4 hingga 20 tahun, dan denda antara Rp. 200 juta hingga Rp. 1



miliar. Juga pidana penjara 1 hingga 20 tahun dan denda Rp. 50 juta hingga Rp. 1 miliar. Hal ini diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2001. Penegakan hukum terhadap korupsi oleh PNS di Jawa Timur dibuktikan melalui kesaksian, pendapat ahli, keterangan tersangka, dan bukti petunjuk dari penyidikan. Tindakan tersangka RM melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yang mencakup pengayaan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau ekonomi negara. Ini menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang kuat untuk menjaga integritas keuangan dan ekonomi negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31/1999 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 20/2001.

Indonesia perlu memperbaiki sistem birokrasi dengan menindak tegas kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penegakan hukum harus dilakukan dengan cepat dan tegas terhadap pelanggaran agar semua kalangan merasakan keadilan. Pada saat penyelidikan atau penyidikan terhadap penyalahgunaan wewenang dilakukan, aparat penegak hukum harus bertindak sesuai dengan hukum untuk mengatasi kasus dugaan korupsi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkah-Nya penulisan jurnal ini dapat selesai dengan baik. Kami sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Universitas Dr. Soetomo dan semua dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, atas bimbingan, petunjuk, pengetahuan yang disampaikan sehingga jurnal terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan PNS di Kepolisian Daerah Jawa Timur dapat terselesaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami saat mengerjakan jurnal dan juga mendorong kami untuk menyelesaikan jurnal ini sesegera mungkin

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2008). *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Armono, Y. W. (2014). Pelaksanaan Perjanjian Advokasi antara Advokat dengan Klien dan Penentuan Besaran Fee Advokat. *RECHTSTAAT*, 8(1).
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191.
- Barthos, M. (2018). Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: a Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation.
- Hatta, M. (2009). Beberapa masalah penegakan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. *Liberty. Yogyakarta., Cetakan Pertama*.
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi perkotaan: memahami masyarakat kota dan problematikanya*. Pustaka Setia.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.



- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Syahroni, M., & Sujarwadi, T. (2018). *Korupsi, bukan budaya tetapi penyakit*. Deepublish.
- Wicipto, S. (2018). Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3).